



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 59/Pdt.G.S/2021/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**PT. HASJRAT MULTIFINANCE Cabang Kotamobagu**, beralamat di Jl. Datoe Binangkang Kel. Kotamobagu Kec. Kotamobagu Barat Prov. Sulut, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya NOVAL BAHASOAN, MUHAMAD ARFA BAGUS, AKHMAD ROUZY NOOR, semuanya adalah Staff Bagian Legal PT. Hasjrat Multifinance berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 7 Oktober 2021 di bawah Register Nomor 334/SK/X/2021/PN.Ktg

Selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT**;

**L a w a n**

**REVALD EDUARD CARUNDENG**, beralamat di RT/RW. 019/001 Kel. Kotamobagu Kec. Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu Sulawesi Utara;  
Selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 59/Pdt.G.S/2021/PN Ktg tanggal 14 Oktober 2021 tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Nomor 59/Pdt.G/2021/PN Ktg tanggal 14 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan saksi di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 9 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu di bawah Register Nomor 59/Pdt.G.S/2021/PN Ktg pada tanggal 10 Oktober 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 19 Februari 2021 telah memb

*Halaman ke-1 dari 10 halaman Putusan Nomor 59/Pdt.G.S/2021/PN Ktg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uat, menyepakati dan menandatangani suatu **PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA (Pembelian Dengan Pembiayaan Secara Angsuran) dengan Nomor: 20200.21.01.004740** (selanjutnya disebut Perjanjian Pembiayaan Multiguna Pembelian Dengan Pembiayaan Secara Angsuran) **berikut lampirannya**. Adapun perjanjian dimaksud untuk pembelian kendaraan bermotor roda 4 (empat);

Dengan perincian sebagai berikut :

- Jumlah Fasilitas Pembiayaan Multiguna : 325.148.094
- Bunga : 138.025.332.19
- Besar Angsuran Perbulan : 7.720.000
- Jangka Waktu Angsuran : 60 Kali Angsuran
- Tanggal Mulai Angsuran : 10 Maret 2021
- Tanggal Pembayaran Angsuran : 10 Setiap Bulannya

2. Bahwa untuk menjamin Perjanjian Pembiayaan Multiguna Tersebut berjalan dengan baik, dilakukan pengikatan agunan berupa Kendaraan Bermotor roda 4 (empat) secara Fidusia berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor: 52 tanggal 6 April 2021 dibuat di hadapan Michael Stephanus Sumual SH Mkn Notaris di Sulawesi Utara dan telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia Kementerian Hukum dan HAM RI, sehingga diterbitkan **Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W25.00038382.AH.05.01 THN 2021** tertanggal 15 April 2021 dimana Tergugat berkedudukan selaku Pemberi Fidusia dan Penggugat berkedudukan selaku Penerima Fidusia.

Adapun rincian Obyek Fidusia tersebut adalah :

Merk/Type/Jenis	: Toyota Innova	Warna	: Putih
No. Rangka	: MHFJW8EM2L2384812	Tahun	: 2020
No. Mesin	: 1TRA798717	Nomor Polisi	: DB 1660 KH

3. Bahwa pada awalnya Tergugat I bisa membayar angsurannya dengan baik, namun seiring berjalannya waktu Tergugat I mulai menunggak membayar angsurannya, Pihak Penggugat masih memberikan kesempatan kepada Tergugat I untuk membayar angsuran dengan cara mendatangi berulang kali untuk menagih tunggakan angsurannya, bahkan Pihak Penggugat sudah pernah memberikan Surat Peringatan/Somasi kepada Tergugat I namun tidak diindahkan oleh Tergugat I;

4. Bahwa karena Tergugat I tidak melakukan kewajibannya kepada Penggugat, maka atas hal tersebut Tergugat telah **Wanprestasi** Terhadap Penggugat dan telah menimbulkan kerugian yang nyata bagi Penggugat sebagaimana dalam aturan hukum perdata Pasal 1243 KUHPdata yang berbunyi "*Penggantian*

Halaman ke-2 dari 10 halaman Putusan Nomor 59/Pdt.G.S/2021/PN Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan".*

5. Bahwa akibat Wanprestasi/lalai terhadap Penggugat, maka Penggugat secara nyata telah mengalami kerugian dengan perincian sebagai berikut :

Pokok : Rp. 325.147.997.66

Bunga : Rp.138.025.332.19

Denda : Rp. 11.796.300 +

**Total : Rp.474.969.629.,84**

6. Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan. Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar seluruh tunggakan atau kerugian yang dialami Penggugat, maka untuk menjalankan ketentuan dan menjamin hak yang diberikan Undang-Undang kepada kreditur selaku Penerima Fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 30 yang isinya adalah "*Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia*".

Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal **untuk dapat menghukum Tergugat segera menyerahkan Objek Jaminan Fidusia kepada Penggugat** agar dapat dilakukan penjualan sesuai dengan ketentuan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia dan hasilnya dapat digunakan sebagai pelunasan hutang yang dimiliki Tergugat kepada Penggugat.

7. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana pada Pasal 17 A, yang berbunyi :

*Dalam proses pemeriksaan hakim dapat memerintahkan peletakan sita jaminan terhadap benda milik Tergugat dan/atau milik Penggugat yang ada dalam penguasaan Tergugat.*

Maka atas dasar tersebut, guna menjamin pelaksanaan putusan bilamana Yang Mulia Hakim Tunggal mengabulkan gugatan *a quo*, maka cukup beralasan bagi Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebelum memutus pokok perkara, agar kiranya terlebih dahulu **melakukan sita Jaminan** terhadap obyek jaminan fidusia yang berada dalam penguasaan Tergugat, yakni (satu) unit kendaraan bermotor dengan rincian :

Halaman ke-3 dari 10 halaman Putusan Nomor 59/Pdt.G.S/2021/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merk/Type/Jenis : Toyota Innova Warna : Putih

No. Rangka : MHFJW8EM2L2384812 Tahun : 2020

No. Mesin : 1TRA798717 Nomor Polisi : DB 1660 KH

Selain melakukan sita jaminan terhadap obyek fidusia, penggugat memohon untuk melakukan sita jaminan terhadap harta atau asset milik Tergugat yang setara nilai sekurang-kurangnya sebesar total hutang.

8. Bahwa Penggugat juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meski terdapat upaya hukum keberatan.

Berdasarkan atas segala hal yang telah Penggugat uraikan diatas, maka Penggugat mohon, kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Cq Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan bahwa **PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA (Pembelian Dengan Pembiayaan Secara Angsuran) dengan Nomor : 20200.21.01.004740** (selanjutnya disebut Perjanjian Pembiayaan Multiguna Pembelian Dengan Pembiayaan Secara Angsuran) **berikut lampirannya** adalah sah dan mengikat serta berlaku sebagai Undang-Undang bagi Penggugat dan Tergugat;

3. Menyatakan Tergugat I telah melakukan **cidera janji/wanprestasi terhadap Penggugat**;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian sebesar Rp.474.969.629.,84 (empat ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu eanm ratus dua puluh sembilan rupiah delapan puluh empat sen) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus pada saat putusan berkekuatan hukum tetap ;

5. Memerintahkan Tergugat untuk segera menyerahkan obyek Jaminan Fidusia kepada Penggugat apabila Tergugat tidak melakukan pembayaran ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp 474.969.629.,84 (empat ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu eanm ratus dua puluh sembilan rupiah delapan puluh empat sen)

Adapun obyek jaminan fidusia berupa :

Merk/Type/Jenis : Toyota Innova Warna : Putih

No. Rangka : MHFJW8EM2L2384812 Tahun : 2020

No. Mesin : 1TRA798717 Nomor Polisi : DB 1660 KH

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas obyek jaminan fidusia dan

Halaman ke-4 dari 10 halaman Putusan Nomor 59/Pdt.G.S/2021/PN Ktg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta atau asset milik Tergugat yang setara nilai sekurang-kurangnya sebesar total hutang.

7. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan isi putusan ini terlebih dahulu meski terdapat upaya hukum lainnya (*uit voorbaar bij voorrad*);

8. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Tergugat.

Atau apabila Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Penggugat hadir sendiri, akan tetapi Tergugat tidak hadir juga tidak mengirimkan Kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan *relaas* Nomor 59/Pdt.G.S/2021/PN Ktg tanggal 18 Oktober 2021 untuk persidangan tanggal 26 Oktober 2021, tanggal 27 Oktober 2021 untuk persidangan tanggal 2 November 2021, tanggal 3 November 2021 untuk persidangan tanggal 9 November 2021 dan tanggal 26 November 2021 untuk persidangan tanggal 6 Desember 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir juga tidak mengirimkan Kuasanya untuk hadir di persidangan, maka Tergugat dianggap tidak berkehendak mempertahankan hak-haknya di persidangan sehingga persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka mediasi antara kedua pihak tidak dapat dilaksanakan dan persidangan dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Kuasa Membebaskan Jaminan secara Fidusia beserta Lampirannya, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W25.00038382.AH.05.01 Tahun 2021, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Akta Fidusia Nomor 52 Tahun 2021, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy SKKB atas nama Pemilik REVALD EDUARD CARUNDENG, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy resi pengiriman somasi, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Peringatan Terakhir, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Peringatan Terakhir, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Rekening Koran pembayaran, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy KTP atas nama Tergugat dan istri, diberi anda P-9;

Halaman ke-5 dari 10 halaman Putusan Nomor 59/Pdt.G.S/2021/PN Ktg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopy Grosse Akta Nomor 12 tanggal 10 Juni 2020, diberi tanda P-10

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat di atas telah dibubuhkan meterai yang cukup dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kecuali bukti P-9 dan P-10, dengan demikian dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan apa-apa lagi selain mohon putusan Hakim;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan sepanjang belum termuat dalam putusan ini, harus dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan serta menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Penggugat hadir sendiri, akan tetapi Tergugat tidak hadir juga tidak mengirimkan Kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan *relas* Nomor 59/Pdt.G.S/2021/PN Ktg tanggal 18 Oktober 2021 untuk persidangan tanggal 26 Oktober 2021, tanggal 27 Oktober 2021 untuk persidangan tanggal 2 November 2021, tanggal 3 November 2021 untuk persidangan tanggal 9 November 2021 dan tanggal 26 November 2021 untuk persidangan tanggal 6 Desember 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir juga tidak mengirimkan Kuasanya untuk hadir di persidangan, maka Tergugat dianggap tidak berkehendak mempertahankan hak-haknya di persidangan sehingga persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Pasal 149 ayat (1) RBg mengatur: *Bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan*";

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan apa gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum atau beralasan;

Halaman ke-6 dari 10 halaman Putusan Nomor 59/Pdt.G.S/2021/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat telah menyepakati Perjanjian Pembiayaan Multiguna (Pembelian dengan Pembiayaan secara Angsuran) dengan Nomor 20200.21.01.004740, dimana Penggugat adalah kreditur sedangkan Tergugat adalah Debitur;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam hal ini telah melakukan wanprestasi dikarenakan tidak memenuhi kewajibannya membayar angsuran pinjaman sehingga Penggugat dirugikan total Rp474.969.629,84 (empat ratus tujuh puluh empat juta Sembilan ratus enam puluh Sembilan ribu enam ratus dua puluh Sembilan rupiah delapan puluh empat);

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat ternyata diatur dalam 1320 KUHPdata, 1474 KUHPdata dan aturan lain bersangkutan, dengan demikian gugatan Penggugat beralasan hukum;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat telah dinyatakan mempunyai dasar hukum dan beralasan Pengadilan tetap memandang perlu mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat Perjanjian Pembiayaan Multiguna dan sah menurut hukum, apakah benar Tergugat telah melakukan wanprestasi sehingga merugikan Penggugat?

Menimbang, bahwa Pasal 1313 KUHPdata menyebutkan: *Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih*. Selanjutnya dalam Pasal 1320 KUHPdata diatur syarat sahnya suatu perjanjian yakni: sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan dirinya dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 20200.21.004740, dimana Penggugat sebagai kreditur berkewajiban memberikan pembiayaan sebesar Rp463.173.426.19 kepada Tergugat, sebaliknya juga Tergugat berkewajiban membayar angsuran sebesar Rp7.720.000,00 (tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Penggugat sebanyak 60 (enam puluh) kali angsuran dengan jaminan 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) merek Toyota Jenis TGN 140R-MDMSKD3 Inova 2.0 G M/T Gasoline warna Superwhite 2 tahun 2021 Nomor Rangka MHFJW8EM2L2384812 Nomor Mesin 1TR-A7987717 (vide bukti P-3);

Halaman ke-7 dari 10 halaman Putusan Nomor 59/Pdt.G.S/2021/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan baik Penggugat maupun Tergugat adalah orang yang cakap melakukan perbuatan hukum dan perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang halal yang tidak bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah benar Tergugat telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) sebagaimana yang didalilkan?;

Menimbang, bahwa kata *wanprestasi* berasal dari bahasa Belanda, yaitu "*Wanprestatie*" yang berarti tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di suatu perikatan, baik yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun yang timbul karena undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur: "Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya". Dengan demikian ada 4 (empat) bentuk *wanprestasi*, yakni:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan sesuai dalam perjanjian;
2. Melakukan apa yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian;
3. Melakukan apa yang sudah diperjanjikan tapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, setelah menerima pembiayaan dari Penggugat, Tergugat hingga saat ini belum pernah melakukan pembayaran (*vide* P-5, P-6 dan P-7) dengan jumlah tunggakan sebesar Rp 474.969.629,84;

Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat telah nyata melakukan ingkar janji (*wanprestasi*);

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum 2 dan 3 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah ingkarjanji (*wanprestasi*) maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi sebesar Rp474.969.629,84 (empat ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah delapan puluh empat);

Halaman ke-8 dari 10 halaman Putusan Nomor 59/Pdt.G.S/2021/PN Ktg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila Tergugat tidak melakukan pembayaran ganti rugi tersebut maka Tergugat harus menyerahkan obyek jaminan Fidusia kepada Penggugat berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) merek Toyota Jenis TGN 140R-MDMSKD3 Inova 2.0 G M/T Gasoline warna Superwhite 2 tahun 2021 Nomor Rangka MHFJW8EM2L2384812 Nomor Mesin 1TR-A7987717 (*vide* bukti P-3) secara sukarela dalam keadaan baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum 4 dan 5 gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak merinci dengan jelas mengenai obyek sita jaminan, maka Pengadilan berpendapat, permohonan sita jaminan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa demikian juga tuntutan agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij voorad*), Pengadilan berpendapat tidak dapat dikabulkan karena tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat adalah pihak yang dikalahkan dan berdasarkan Pasal 192 RBg harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 1243 KUHPdata, 1313 KUHPdata dan 1320 KUHPdata dan peraturan lain bersangkutan

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara verstek;
3. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Multiguna (Pembelian Dengan Pembiayaan Secara Angsuran) dengan Nomor :20200.21.01.004740 (selanjutnya disebut Perjanjian Pembiayaan Multiguna Pembelian Dengan Pembiayaan Secara Angsuran) berikut lampirannya adalah sah dan mengikat serta berlaku sebagai Undang-Undang bagi Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan Tergugat I telah melakukan **cidera janji/wanprestasi terhadap Penggugat**;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian sebesar Rp.474.969.629.,84 (empat ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu eanm ratus dua puluh sembilan rupiah delapan puluh empat sen) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus pada saat putusan berkekuatan hukum tetap;

Halaman ke-9 dari 10 halaman Putusan Nomor 59/Pdt.G.S/2021/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan Tergugat untuk segera menyerahkan obyek Jaminan Fidusia kepada Penggugat apabila Tergugat tidak melakukan pembayaran ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp 474.969.629.,84 (empat ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah delapan puluh empat sen), yakni berupa

Merk/Type/Jenis : Toyota Innova Warna : Putih  
No. Rangka : MHFJW8EM2L2384812 Tahun : 2020  
No. Mesin : 1TRA798717 Nomor Polisi : DB 1660 KH

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputus pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 oleh kami JUNITA BEATRIX MA'I, SH, MH, selaku Hakim Tunggal, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Pengadilan tersebut dengan dibantu oleh ADRIYANTO GAIB, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM KETUA

ADRIYANTO GAIB

JUNITA BEATRIX MA'I, SH, MH

## Rincian biaya perkara:

Daftar	: Rp	30.000,00
ATK	: Rp	75.000,00
Panggilan	: Rp	300.000,00
PNBP	: Rp	20.000,00
Meterai	: Rp	10.000,00
Redaksi	: Rp	10.000,00+
Total	: Rp	445.000,00

Halaman ke-10 dari 10 halaman Putusan Nomor 59/Pdt.G.S/2021/PN Ktg